



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Green Field (SPG), tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 578/Pdt.G/2016/PA.Mks tanggal 21 Maret 2016, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/DN/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 (karena Kutipan Akta Nikah dalam penguasaan Tergugat);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat, yang bernama ANAK, tanggal lahir 20 Desember 2010;
4. Bahwa bermula sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun masih rukun sebagai suami isteri dan kemudian pada pertengahan bulan Maret 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat karena Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan.
 - Tergugat sering menfitnah (menuduh) Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan.
 - Tergugat sering membatasi Penggugat untuk berkomunikasi (bertemu, berjalan bersama) baik dengan keluarga Penggugat sendiri termasuk teman Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir Maret 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa sejak bulan April 2014 (setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama) Penggugat tetap berusaha mencari keberadaan

Hal2 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa "Tergugat pergi ke daerah Kendari", dan Penggugat juga berusaha menghubungi nomor handphone Tergugat namun Tergugat tidak pernah merespon keinginan Penggugat sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat lost contact;

9. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor : 319/KPT/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat;
13. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya di bacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 14/DN/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi lihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat sekarang tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan

Hal 4 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan sehingga saksi yang menanggung biaya rumah tangga Penggugat selama ini;

- Bahwa selain itu Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2014 dengan membawa pergi anaknya tanpa diketahui dimana tempat tinggalnya karena tidak pernah sama sekali ada kabarnya dari Tergugat;
- Bahwa, saksi selaku keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil.

2. Saksi kedua: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena bersaudara kadung dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama 5 tahun lebih dan dan telah melahirkan 1 orang anak;
- Bahwa saksi lihat Penggugat seringkali bertengkar karena Tergugat mau mencari kerja untuk keperluan biaya hidup dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua saksi yang menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat selama ini sementara Tergugat cuwek saja tanpa memperhatikan kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2014 dengan membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui dimana bertempat tinggal sekarang;
- Bahwa, saksi selaku tetangga telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa bermula sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat tidak mau berusaha mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan puncaknya percekocokan terjadi pada akhir bulan Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 6 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 dan telah melahirkan 1 orang anak, bernama ANAK, anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sekarang.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Tergugat tidak mau berusaha mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-akta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan rasa kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap suami istri adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang diperoleh bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan kedua pihak sehingga dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternative terbaik dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti yakni telah terjadi perselisihan akibat Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yuncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in suhura artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak boleh dirujuk namun keduanya boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,

Hal 8 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Hadidjah, M.H dan Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Thahirah,S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Hadidjah, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Hanafie Lamuha.

Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H

Paintera Pengganti,

Thahirah,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	330.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	421.000,00

Hal 10 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 11 hal.Put.No.578/Pdt.G/2016/PA.Mks.